



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MELAKUKAN
KERJA SAMA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tangerang yang didirikan dengan tujuan di antaranya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja di wilayah Kota Tangerang Selatan, serta untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : B/ 400.1.5.4/ 2903/ VIII/ Setda/ MoU/2023 dan Nomor : 100.3.7.1/3138/ TAPEM/2023, perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja untuk melaksanakan kerja sama operasional penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (8) dan 109 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja untuk melaksanakan kerja sama;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang untuk Melakukan Kerja Sama Operasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0619);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN INVESTASI KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Tangerang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PERUMDAM TKR adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan adalah badan usaha milik daerah Kota Tangerang Selatan yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada PERUMDAM TKR untuk melakukan kerja sama operasional penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.

8. Dewan ...

8. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM TKR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi PERUMDAM TKR dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
9. Direksi adalah organ PERUMDAM TKR yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDAM TKR untuk kepentingan dan tujuan PERUMDAM TKR, serta mewaliki PERUMDAM TKR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Keadaan Kahar adalah adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Air Minum adalah air minum yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
15. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
16. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
18. Mitra Kerja Sama PERUMDAM TKR yang selanjutnya disebut Mitra PERUMDAM TKR adalah badan usaha yang bekerja sama dengan PERUMDAM TKR dalam rangka pelaksanaan Penugasan.

19. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi mengolah air baku menjadi air minum yang dibangun, didanai, dan dimiliki oleh PERUMDAM TKR.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM TKR, selanjutnya disingkat RKA PERUMDAM TKR adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PERUMDAM TKR.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PERUMDAM TKR untuk melakukan kerja sama operasional Penyelenggaraan SPAM dengan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah dan menyediakan pelayanan Air Minum di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan jaringan perpipaan dan sambungan langganan di wilayah Kota Tangerang Selatan;
 - b. pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan di wilayah Kota Tangerang Selatan;
 - c. pelayanan air minum kepada pelanggan dan pelanggan air curah di wilayah Kota Tangerang Selatan;
 - d. pengurusan perizinan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang oleh Bupati setelah adanya usulan tertulis dari PERUMDAM TKR yang ditujukan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

PERUMDAM TKR dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. memenuhi norma standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. menyusun ...

- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penugasan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi:

- a. laporan teknis;
- b. laporan administrasi; dan
- c. laporan keuangan.

BAB IV RISIKO PENUGASAN

Pasal 6

Segala risiko termasuk kerugian yang dialami PERUMDAM TKR dan/atau Mitra PERUMDAM TKR yang timbul akibat tidak terselesaikannya pelaksanaan Penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PERUMDAM TKR dan/atau Mitra PERUMDAM TKR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa:

- a. percepatan proses perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan penyelenggaraan SPAM di wilayah Kota Tangerang Selatan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERUMDAM TKR dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik perorangan, badan hukum, badan usaha, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERUMDAM TKR dapat menggunakan sumber pendanaan yang terdiri atas:

- a. RKA PERUMDAM TKR;
- b. pinjaman dari lembaga keuangan/nonlembaga keuangan; dan/atau
- c. bentuk pendanaan lain yang sah.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan Penugasan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kebakaran;
 - b. ledakan;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. perang;
 - f. kerusuhan;
 - g. huru-hara;
 - h. mogok kerja massal;
 - i. tindakan terorisme; dan/atau
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005